

Analisis *Maqashid Syariah* terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pasar

Diva Bilga Azzahra*, Iwan Permana, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*divabilga@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, anahimaya24@gmail.com

Abstract. This study aims to find out the practice of managing levy funds in Cibogo Market, Bandung City and to find out *Maqashid Syariah*'s analysis of the management of levy funds in Cibogo Market, Bandung City. This research uses a qualitative method with an empirical normative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection in the study uses observation, interview, documentation, and literature study methods. The observation results showed that there was a practice of levy collection officers who did not deposit the results of the levy withdrawal to the manager for 10 months. However, it is handled by the management with existing funds from the management so that coordination with the environment and hygiene service is not disturbed due to these obstacles. So this research produces one that based on the analysis of *Maqashid Syariah* shows that in *Hifdz din* (maintaining religion) the levy collection officer who does not deposit the levy proceeds has betrayed the mandate given by the market manager and traders, this action shows disobedience to the commands of Allah SWT. Then based on *Hifdz mal* (maintaining property), the misuse of levy funds by untrustworthy levy collection officers is contrary to the principle of maintaining assets that are detrimental to market finance. The management of levies in Cibogo Market is not fully aligned with *Maqashid Syariah* in terms of *Hifdz din* (maintaining religion) and *Hifdz mal* (maintaining property).

Keywords: *Maqashid Sharia, Fund Management, Market Levy.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung dan untuk mengetahui analisis *Maqashid Syariah* terhadap pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil observasi menunjukkan bahwa adanya praktik petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil dari penarikan retribusi kepada pengelola selama 10 bulan. Namun, ditangani oleh pengurus dengan dana-dana yang ada dari kepengurusan agar koordinasi dengan dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak terganggu karena adanya kendala tersebut. Sehingga penelitian ini menghasilkan yang berdasarkan analisis *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa dalam *Hifdz din* (memelihara agama) petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh pengelola pasar dan para pedagang, tindakan ini menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT. Kemudian berdasarkan *Hifdz mal* (memelihara harta) penyalahgunaan dana retribusi oleh petugas penarik retribusi yang tidak amanah bertentangan dengan prinsip memelihara harta yang merugikan keuangan pasar. Pengelolaan retribusi di Pasar Cibogo belum sepenuhnya selaras dengan *Maqashid Syariah* dalam hal *Hifdz din* (memelihara agama) dan *Hifdz mal* (memelihara harta).

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, Pengelolaan Dana, Retribusi Pasar.*

A. Pendahuluan

Maqashid Syariah adalah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Para pakar teori hukum menjadikan *Maqashid Syariah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Terdapat inti teori *maqashid syariah* adalah untuk *jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* yang artinya mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat.[1]

Aspek bermuamalah dalam ajaran Islam yang sempurna adalah melarang kita untuk saling memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak diridhoi Allah SWT. Perjanjian tentang pungutan retribusi adanya beberapa pihak yakni pihak pertama adalah orang yang membayar retribusi dan pihak kedua adalah orang yang menerima retribusi. Perjanjian kedua pihak tersebut dalam proses penarikan retribusi dapat dilihat dengan adanya karcis sebagai bukti bahwa adanya perjanjian atas pungutan retribusi pelayanan pasar tersebut.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat khususnya para pedagang. Retribusi pasar menawarkan banyak manfaat bagi pengguna pasar dan pemerintah kota itu sendiri. Salah satu manfaat bagi pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan, dan perawatan fasilitas pasar.[2]

Upaya mencapai keberhasilan diatas maka retribusi pasar tergantung pada cara pelaksanaannya yang ditentukan pemerintah daerah yang mana operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan pelaksanaan pemungutan yang tersistem dan terarah pada tujuan, dan juga agar dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap pemakai jasa pasar.

Berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Pasar Cibogo Kota Bandung ini mengalami pengelolaan dana retribusi pasar yang tidak berjalan dengan baik sesuai aturan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tikujang yaitu adanya petugas pasar yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai tanggung jawab, karena ketidaksesuaian pada penyeteroran retribusi pasar dari pedagang ke petugas kelompok swadaya masyarakat tikujang.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tikujang ini berperan penting dalam pengelolaan pasar tradisional. Mereka bertanggung jawab atas pengumpulan dana pengelolaan dana retribusi untuk kepentingan bersama masyarakat pedagang. Keberhasilan pengelolaan dana retribusi pasar bergantung pada kinerja petugas pasar yang melaksanakan tugasnya. Kurangnya tanggung jawab dari petugas penarikan retribusi dapat menjadi hambatan serius dalam pengelolaan dana tersebut.

Amanah adalah tugas atau titipan yang diberikan kepada seseorang untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Hakikat-hakikatnya adalah manusia. Semua makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan berkaitan dengan amanah salah satunya yaitu:[3]

اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَيِّعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisaa’:58)

Surah An-Nisa:58-59 setelah diterangkan pada ayat lalu besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka pada ayat- ayat ini diterangkan bahwa di antara amal-amal shaleh yang penting adalah menjelaskan amanat dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur.

Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi dan para pedagang di pasar. Selain itu juga diperlukan kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam

penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pedagang dan kenyamanan di lingkungan sekitar pasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung?” dan “Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* terhadap pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengelolaan Dana Retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Pengelolaan Dana Retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa normatif-empiris. Jenis dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian langsung di lokasi atau lapangan (*field research*). Data sekunder diperoleh melalui penelitian literatur atau sumber-sumber pustaka (*library research*) dalam penelitian ini data sekunder meliputi sumber-sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer yang meliputi: Al-Quran, hadis, *Maqashid Syariah*, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar. Kemudian bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, jurnal, artikel. Dan bahan hukum tersier yang meliputi: kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi, lalu wawancara yang meliputi: petugas pengelola pasar dan pedagang di Pasar Cibogo Kota Bandung. Kemudian dokumentasi dan studi pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Pengelolaan Dana Retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung

Pengelolaan retribusi di Pasar Cibogo dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pedagang dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dari penggunaan grup *WhatsApp*, pengeras suara TOA, surat undangan untuk musyawarah, serta penetapan keputusan melalui musyawarah bersama. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan terkait retribusi didasarkan pada kesepakatan bersama dan diterima oleh mayoritas pedagang.

Namun, Pasar Cibogo tidak berada di bawah pengelolaan langsung pemerintah, sehingga pengelolaan retribusi dilakukan secara mandiri oleh Kelompok Swadaya Masyarakat *TI urang KU urang JANG kabehan* (KSM TIKUJANG). Hal ini menunjukkan kesadaran dan kemauan untuk mengatur sumber daya keuangan pasar dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, tanpa bergantung pada pemerintah. Namun, hanya ada satu retribusi yaitu retribusi kebersihan yang langsung diserahkan kepada Pemerintah Kota atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung terkait dengan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada disekitar lingkungan Pasar Cibogo.

Praktik penarikan dan pengelolaan retribusi kebersihan di Pasar Cibogo diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. DLHK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa retribusi kebersihan dipungut secara teratur dan tepat dari para pedagang di pasar. Proses ini dimulai dengan pihak pengelola retribusi menyetorkan hasil pembayaran retribusi kebersihan pedagang kepada DLHK. Besaran retribusi yang harus dibayar oleh setiap pedagang Pasar Cibogo adalah sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah). Hal yang perlu dipastikan dari pembayaran retribusi pasar ini adalah lingkungan pasar yang tetap bersih dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Pengelolaan retribusi kebersihan telah berhasil menyediakan layanan lingkungan yang memadai, seperti pengelolaan sampah yang baik dan pemeliharaan kebersihan selokan secara

rutin. Pembayaran Iuran keamanan dan dana solidaritas di Pasar Cibogo memberikan manfaat berupa keamanan yang lebih terjaga, terutama di malam hari, dan adanya dukungan sosial seperti santunan untuk keperluan kesehatan, sosial, dan kejadian penting seperti kelahiran atau kematian.

Hal ini menunjukkan bahwa dana retribusi tidak hanya digunakan untuk menjaga operasional pasar, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan dan solidaritas di antara pedagang.

Kelancaran dari pembayaran retribusi tersebut, munculnya masalah serius ketika seorang penarik retribusi di Pasar Cibogo tidak amanah dan mengambil dana retribusi untuk kepentingan pribadi. Penarik retribusi ini awalnya menjalankan tugasnya dengan baik selama beberapa bulan, tetapi kemudian mulai menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dana retribusi yang seharusnya disetorkan kepada pengelola pasar, justru digunakan untuk kepentingan pribadi selama sepuluh bulan. Tindakan ini menyebabkan dana tidak disetorkan sesuai dengan ketentuan, mengakibatkan kerugian finansial pasar.

Perilaku tersebut mengakibatkan pengelola tidak dapat menyetorkan retribusi kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dari retribusi yang dihasilkan oleh pedagang. Namun, dengan sigap langsung ditangani oleh pengurus dengan dana-dana yang ada dari kepengurusan agar koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) tidak terganggu karena adanya kendala tersebut.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Pengelolaan Dana Retribusi Pasar

Berdasarkan analisis praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo dengan mempertimbangkan lima kemaslahatan (Maqashid Syariah) dalam Islam, yaitu *hifdz din* (memelihara agama), *hifdz nafs* (memelihara jiwa), *hifdz aql* (memelihara akal), *hifdz nashl* (memelihara keturunan), dan *hifdz mal* (memelihara harta), menghasilkan analisis dari kelima *Maqashid Syariah* yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam penyetoran kepada pengelola pasar, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1) Hifdz Din (Memelihara Agama):

Hifdz din (memelihara agama) menekankan pentingnya memelihara agama Islam, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan dan sosial masyarakat. Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) *Ti urang Ku urang Jang kabehan* (TIKUJANG) menekankan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan retribusi. Hal ini mencerminkan nilai-nilai partisipasi yang merupakan bagian dari prinsip *Hifdz din* (memelihara agama). Partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan pasar secara mandiri.

Dengan demikian, kendala dalam penarikan retribusi yaitu masalah penarik retribusi yang tidak bertanggung jawab belum sesuai dan perlu adanya peningkatan pada implementasi prinsip *Hifdz din* (memelihara agama) untuk memelihara keberlanjutan pada kepatuhan penarik retribusi dalam konteks pengelolaan keuangan pasar.

Petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh pengelola pasar dan para pedagang. Tindakan ini menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT yang mengatur kewajiban menjaga amanah, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh pengelola pasar yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) *Ti Urang Ku urang Jang kabehan* (TIKUJANG) kepada petugas penarik retribusi.

2) Hifdz Nafs (Memelihara Jiwa):

Jenis-jenis retribusi yang dikelola, seperti Sedekah Harian Tikujang (SEHATI) untuk kemudahan, kelancaran, dan keberkahan, serta Dana Solidaritas untuk santunan kesehatan, sosial, kematian, dan kelahiran, menunjukkan upaya untuk mencapai maslahah (kesejahteraan) bagi pedagang. Ini mencakup kebutuhan sosial dan ekonomi yang baik bagi kesejahteraan mereka. Dengan membayar retribusi, pedagang tidak hanya memenuhi kewajiban mereka tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap keberlanjutan pasar dan kesejahteraan komunitas.

Pengurus KSM TIKUJANG menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki sistem

pengelolaan retribusi. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan komunikasi dengan pedagang, perbaikan pengawasan terhadap penarik retribusi, dan menyesuaikan strategi pengelolaan dana agar tidak terpengaruh oleh masalah internal. Hal ini mencerminkan upaya mereka untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan harapan.

Dengan demikian pengelolaan retribusi melalui partisipasi aktif pedagang dalam pengambilan keputusan, termasuk melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan melibatkan pedagang secara langsung dalam proses pengelolaan retribusi, hal ini membantu menjaga keseimbangan psikologis dan emosional para pedagang, serta mencegah potensi ketidakpuasan yang dapat mengganggu stabilitas jiwa individu.

Namun, *Hifdz nafs* (memelihara jiwa) ini tidak terlihat adanya pelanggaran *Maqashid Syariah* karena tidak mengganggu kesejahteraan jiwa pedagang, petugas penarik retribusi dan pihak pengelola pasar yang sampai mengancam jiwa seseorang.

3) *Hifdz Aql* (Memelihara Akal):

KSM TIKUJANG berupaya untuk mengatasi masalah ini. Mereka meningkatkan komunikasi dengan pedagang dan menyesuaikan pengelolaan dana agar tidak terpengaruh oleh masalah internal. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen untuk memelihara akal dengan mengelola dana secara efektif dan adil. Secara keseluruhan, pengelolaan retribusi pasar oleh KSM TIKUJANG memenuhi *prinsip hifdz aql* (memelihara akal). Mereka tidak hanya mengelola dana secara efisien, tetapi juga memastikan bahwa keputusan terkait retribusi didasarkan pada musyawarah dan transparansi. Selain itu, penggunaan dana retribusi untuk kepentingan yang bermanfaat bagi komunitas pedagang menunjukkan kesadaran untuk memelihara akal dengan memaksimalkan kemanfaatan dari setiap dana yang dikumpulkan.

Pengelolaan yang transparan dan berbasis musyawarah mencerminkan prinsip *Hifdz aql*, dengan memastikan keputusan yang bijaksana dan adil. Kendala dalam penarikan retribusi tidak merusak prinsip ini.

4) *Hifdz Nashl* (Memelihara Keturunan):

Secara keseluruhan, pengelolaan retribusi yang bijaksana dan transparan di Pasar Cibogo oleh KSM TIKUJANG, dengan melibatkan partisipasi aktif pedagang dan mengatasi berbagai kendala, mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan *hifdz nashl* (memelihara keturunan) dalam *Maqashid Syariah*. Ini membantu memastikan bahwa keturunan, dalam hal ini para pedagang dan keluarga mereka, dapat hidup dalam lingkungan yang aman, bersih, dan sejahtera, yang merupakan inti dari pemeliharaan keturunan. Dukungan ini membantu memastikan bahwa kepentingan generasi mendatang dalam komunitas pedagang tetap terjamin, dengan menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi dalam situasi yang membutuhkan.

Pengelolaan retribusi yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi pedagang mencerminkan prinsip *Hifdz Nashl* dengan memastikan lingkungan yang stabil untuk keturunan. Pada fenomena penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh petugas penarik retribusi ini tidak terlihat adanya pelanggaran *Maqashid Syariah* pada *Hifdz nashl* (memelihara keturunan) yang tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup generasi mendatang sebagai umat manusia secara keseluruhan seperti para pedagang, petugas penarik retribusi dan pihak pengelola pasar.

5) *Hifdz Mal* (Memelihara Harta):

Pengelolaan dana retribusi secara transparan menunjukkan upaya untuk memelihara harta. Namun, penyalahgunaan dana oleh penarik retribusi melanggar prinsip *Hifdz mal*, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini merusak tatanan sosial dan ekonomi pasar.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi: [4]

بِالْإِيمَانِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بَيْتٍ وَتُدْلُوا بِالْبُطُلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,

padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, *ghosob*, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil, sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi kalian.

Secara keseluruhan, kendala utama adalah penyalahgunaan dana oleh petugas penarik retribusi yang tidak amanah, yang berdampak pada pelanggaran prinsip *Hifdz Din* dan *Hifdz Mal*, serta memerlukan perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap Maqashid Syariah. Maka, dalam fenomena ini diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan integritas dan fungsi pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan kemaslahatan yang ada pada *Maqashid Syariah*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan dana retribusi di Pasar Cibogo Kota Bandung, menunjukan adanya ketidaksesuaian tanggung jawab pada petugas penarik retribusi untuk menarik retribusi kepada pedagang yang tidak menyetorkan hasil penarikan setiap harinya kepada pengelola. Hal ini menunjukan bahwa petugas retribusi ini tidak menyetorkan hasil dari penarikan retribusi kepada pengelola selama 10 bulan. Akibatnya pengelola tidak dapat menyetorkan retribusi kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dari retribusi yang dihasilkan oleh pedagang. Namun, ditangani oleh pengurus dengan dana-dana yang ada dari kepengurusan agar koordinasi dengan DLHK tidak terganggu karena adanya kendala tersebut.
2. Analisis *Maqashid Syariah* terhadap pengelola dana retribusi pasar di Pasar Cibogo Kota Bandung, menunjukan bahwa dalam *Hifdz din* (memelihara agama) Petugas penarik retribusi yang tidak menyetorkan hasil retribusi telah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh pengelola pasar dan para pedagang . Tindakan ini menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah SWT. Kemudian berdasarkan *Hifdz mal* (memelihara harta) penyalahgunaan dana retribusi oleh petugas penarik retribusi yang tidak amanah bertentangan dengan prinsip memelihara harta yang merugikan keuangan pasar. Pengelolaan retribusi di Pasar Cibogo belum sepenuhnya selaras dengan *Maqashid Syariah* dalam hal *Hifdz din* (memelihara agama) dan *Hifdz mal* (memelihara harta).

Acknowledge

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan Ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, hidayah, Kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tidak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, ayahanda Saifoellah dan Ibu Suriana yang telah mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan peneliti dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
3. Kedua dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] S. R. Febriadi, “Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 231–245, 2017.
- [2] Edwin Nasution Mustafa, “*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,” Jakarta: Kencana, 115 (2007). Hal 123.
- [3] Al-Quranulkarim, *An-Nisa’*, 2021, Hlm 87. 2021.
- [4] Al-Quranulkarim, *Al-Baqarah*, 2021, Hlm. 29.
- [5] D. P. Adriani and P. A. Agus Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 120–126, Feb. 2022, doi: 10.29313/jres.v1i2.496.
- [6] H. Baihaqqi and Z. F. Nuzula, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 105–112, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1363.